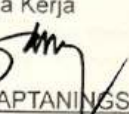


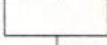
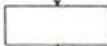
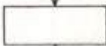
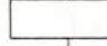


DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP	: 05.1 / SOP / 2025
Tanggal Pembuatan	: 20 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	a.n BUPATI TEMANGGUNG Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si Pemula Utama Muda NIP. 19660712 199403 2 005
Judul SOP	Pelayanan pendampingan pendaftaran akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;	1.	Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan akses internet
2.	Permenperin Nomor 38 Tahun 2018 tentang akun Sistem Informasi Industri Nasional;	2.	Memiliki pengetahuan dan kompetensi teknis tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3.	Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
		1. Ruang Pelayanan 2. Komputer 3. Jaringan Internet	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Apabila pendampingan pendaftaran akun SIINas ini tidak dilaksanakan, berpotensi pelaku industri kesulitan mendapatkan informasi tentang SIINas sehingga pelaku industri tidak melaksanakan kewajibannya untuk memiliki akun SIINas		Disimpan sebagai data elektronik;	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN AKUN SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIINAS)

NO	PROSES	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PELAKU USAHA	PUSDATIN KEMENPERIN	DINPERINAKEK	PERSYARATAN /KELENGKAPAN	STANDAR WAKTU	OUTPUT
1	Mempersiapkan berkas persyaratan				- NIB Berbasis Risiko - NPWP - Email Aktif	-	- NIB Berbasis Risiko - NPWP - Email Aktif
2	Mengunjungi laman siinas.kemenperin.go.id				Koneksi internet	3 Menit	Laman siinas.kemenperin.go.id
3	Melakukan registrasi				- NIB Berbasis Risiko - NPWP - Email Aktif	3 Menit	Registrasi berhasil
4	Melakukan verifikasi pendaftaran SIINas				Permohonan Registrasi	Maks 24 Jam	Pengajuan registrasi
5	Menerima username dan password SIINas				Email	-	Username dan password
6	Login SIINas				Koneksi internet	3 Menit	Login SIINas
7	Mengisi data perusahaan di SIINas				Data Perusahaan	15 Menit	Data terisi lengkap
8	Melakukan pendampingan pengisian data				Data Perusahaan	15 Menit	Data terisi lengkap
9	Memfaatkan SIINas				Akun SIINas		Layanan SIINas

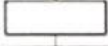
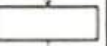
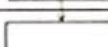
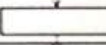
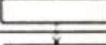
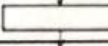
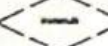
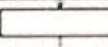
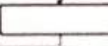
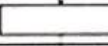
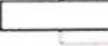
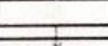
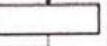


DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP	: 05.2 / SOP / 2025
Tanggal Pembuatan	: 20 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	a.n BUPATI TEMANGGUNG Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660712 199403 2 005
Judul SOP	Pelayanan Verifikasi Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;	1. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan akses internet 2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi teknis tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), OSS dan Standar Kegiatan Usaha Sektor Industri
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4.	Permenperin Nomor 38 Tahun 2018 tentang akun Sistem Informasi Industri Nasional;	
5.	Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional.	
6.	Permenperin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1. Ruang Pelayanan 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Sarana Transportasi
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelayanan penerbitan perizinan Berusaha Sektor Industri tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaku industri tidak akan mendapatkan perizinan.		Disimpan sebagai data elektronik;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR INDUSTRI

NO	PROSES	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PELAKU USAHA	OSS	PUSDATIN KEMENTERIAN	DNAS TEKNIS (PERINDUSTRIAN)	PERSYARATAN KELENGKAPAN	STANDAR WAKTU	OUTPUT
1	Login ke OSS					- Identitas diri - Email aktif - Data Usaha	3 Menit	Akun OSS
2	Mengajukan Perizinan Berusaha Sektor Industri					Akun OSS	5 Menit	Pengajuan Perizinan
3	Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi					Akun OSS	5 Menit	- NIB - Sertifikat Standar belum terverifikasi (Risiko Menengah Tinggi) - Izin belum terverifikasi (Risiko Tinggi)
4	Menerima NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi					Akun OSS	3 Menit	- NIB - Sertifikat Standar belum terverifikasi (Risiko Menengah Tinggi) - Izin belum terverifikasi (Risiko Tinggi)
5	Login ke SIPHAS					Akun SIPHAS	3 Menit	Akses akun SIPHAS
6	Memenuhi Persyaratan Standar Usaha					- Perizinan Dasar - Dokumen kesiapan produksi	Komitmen pelaku usaha	Persyaratan Standar Kegiatan Usaha terunggah
7	Menerima Pengajuan					- Perizinan Dasar - Dokumen kesiapan produksi	Maks 24 Jam	Pemohonan verifikasi
8	Melakukan Verifikasi kesiapan Berkas					- Perizinan Dasar - Dokumen kesiapan produksi	Maks 24 Jam	Hasil Verifikasi Dokumen
9	Mengirim Pengajuan					- Perizinan Dasar - Dokumen kesiapan produksi	Maks 24 Jam	Pemohonan verifikasi
10	Menerima Pengajuan					- Perizinan Dasar - Dokumen kesiapan produksi	Maks 24 Jam	Pemohonan verifikasi
11	Melakukan Verifikasi Teknik Pengajuan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha			atau		Kesesuaian Dokumen	Maks 7 Hari	Hasil Verifikasi Dokumen
12	Meminta pelaku usaha memenuhi kekurangan					Kesesuaian Dokumen	5 Menit	Perbaikan Dokumen
13	Menerbitkan Laporan Verifikasi Kepatuhan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha					Kesesuaian Dokumen	15 Menit	Laporan Hasil Verifikasi
14	Menerima Laporan Verifikasi Kepatuhan Pemenuhan SKU					Kesesuaian Dokumen	3 Menit	Laporan Hasil Verifikasi
15	Mengunggah Laporan Verifikasi Kepatuhan Pemenuhan SKU di OSS					Kesesuaian Dokumen	10 Menit	Laporan Hasil Verifikasi
16	Melakukan Verifikasi di OSS					Surat Kepatuhan Hasil Verifikasi	Maks 7 Hari	Pemohonan verifikasi
17	Menyetujui Pemenuhan Persyaratan Standar Kegiatan Usaha					Surat Kepatuhan Hasil Verifikasi	10 Menit	Persetujuan Penerbitan Perizinan Berusaha
18	Menerbitkan Perizinan Berusaha					Kesesuaian Dokumen	Maks 7 Hari	Dokumen Perizinan Berusaha Sektor Industri
19	Menerima Perizinan Berusaha					-	5 Menit	Dokumen Perizinan Berusaha Sektor Industri



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP : 05.3/SOP/2025

Tanggal Pembuatan : 20 Januari 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

a.n BUPATI TEMANGGUNG

Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja


Dra. SRIENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 005

Judul SOP

Pelayanan Konsultasi Sektor Perindustrian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Permenperin Nomor 38 Tahun 2018 tentang akun Sistem Informasi Industri Nasional;
6. Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
7. Permenperin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian;
8. Permenperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041

1. Memiliki kompetensi di bidang pembinaan industri
2. Memiliki pengetahuan tentang Standarisasi Industri
3. Memiliki pengetahuan tentang Standarisasi Produk
4. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha Sektor Industri
5. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
6. Memiliki pengetahuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Ruang Pelayanan

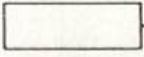
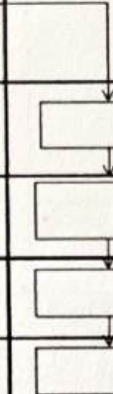
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila pelayanan konsultasi sektor perindustrian tidak diberikan dengan baik maka berpotensi pelaku industri akan kekurangan informasi sektor perindustrian

1. Disimpan sebagai data elektronik;
2. Disimpan sebagai data manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO	PROSES	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PELAKU USAHA	DINPERINAKEK	PERSYARATAN /KELENGKAPAN	STANDAR WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan konsultasi sektor perindustrian			Data Usaha	-	Pengajuan permohonan
2	Menerima permohonan			Data Usaha	-	Permohonan konsultasi
3	Melakukan pelayanan konsultasi sesuai yang diinginkan			Sesuai permohonan	-	Hasil konsultasi
4	Tindak lanjut pembinaan			-	-	Rekomendasi tindak lanjut pembinaan
5	Pembinaan Industri			-	-	Pembinaan Industri



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP	: 05.4 / SOP / 2025
Tanggal Pembuatan	: 20 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	a.n BUPATI TEMANGGUNG Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660712/199403 2 005
Judul SOP	Pelayanan Rekomendasi Merek Industri Kecil

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041	1. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan akses internet 2. Memiliki pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual Produk Industri
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila layanan rekomendasi merek untuk industri kecil tidak diberikan, maka pelaku industri kecil tidak mendapatkan keringanan dalam pembayaran pendaftaran merek.	1. Disimpan sebagai data elektronik; 2. Disimpan sebagai data manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI INDUSTRI KECIL BINAAN UNTUK PENGAJUAN MEREK HKI

NO	PROSES	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PELAKU USAHA	DINPERINAKEK	PERSYARATAN /KELENGKAPAN	STANDAR WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan			- Data Usaha - Perizinan - Surat Permohonan - Etiket Merek	-	Pengajuan permohonan
2	Menerima permohonan			Berkas Permohonan	-	Pengajuan permohonan
3	Melakukan verifikasi data pemohon			Berkas Permohonan	Maks 24 jam	Hasil Verifikasi permohonan
4	Menerbitkan Surat Rekomendasi			Kelengkapan Berkas	Maks 24 jam	Surat Rekomendasi
5	Menerima Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi